

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGOLAHAN CITRA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN KELUANG

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen yang bernilai strategis untuk mewadahi proses pembangunan, karena didalamnya tersirat upaya-upaya penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, akan tetapi sesuai dengan tingkatan hierarki, skala dan kedalaman materi yang diatur didalamnya, produk RTRW Kabupaten pada umumnya hanya mengatur struktur dan pola pemanfaatan lahan dalam skala makro Kabupaten, dan tidak cukup rinci untuk dijadikan landasan operasional pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kota. Pengendalian pemanfaatan ruang pada skala yang lebih rinci dan operasional pada Kawasan Kota tertentu didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan.

Pada dasarnya RDTR Kawasan Perkotaan merupakan salah satu simpul penting didalam hierarki konsep penataan ruang, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan RTRW Kabupaten dengan rekayasa dan rancang bangun lingkungan binaan. Oleh sebab itu maka menjadi penting dan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten untuk tidak hanya menyusun RTRW Kabupaten tetapi juga menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan.

Dari 15 (lima belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, baru 5 (lima) Kecamatan yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), salah satu Kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah Kecamatan Keluang. Kecamatan Keluang merupakan Kecamatan yang saat ini sedang giat membangun dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan di bidang perekonomian yang dilakukan pemerintah diarahkan pada sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Dalam penyusunan RDTR salah satunya terkendala permasalahan peta/informasi geospasial dikarenakan minimnya SDM pemetaan dan ketersediaan peta dasar skala besar. Dalam proses penyiapan data serta usulan peta yang terekomendasi, Pemerintah daerah wajib menyediakan peta dasar untuk RDTR yang memenuhi standar Badan Informasi Geospasial.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin agar lebih terarah dan terkendalinya pembangunan dalam aspek penataan ruang di wilayah tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultansi “**Pengolahan Citra untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Keluang**”.

Lingkup kegiatan Pengolahan Citra untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Keluang adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Sumber Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang disediakan berasal dari Badan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial, baik dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ataupun dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

2. Asistensi Sumber Peta Dasar ke Badan Informasi Geospasial

Setelah Data CSRT diterima, selanjutnya data tersebut diasistensikan ke Badan Informasi Geospasial.

3. Identifikasi Titik Kontrol (Pekerjaan GCP/ICP)

Melakukan pengukuran titik kontrol (GCP/ICP) jika titik kontrol tidak tersedia dari instansi terkait (sesuai dengan arahan teknis dari Badan Informasi Geospasial).

4. Digitasi Peta Dasar

Proses Digitasi Peta Dasar termasuk seluruh kelengkapan yang dipersyaratkan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tahapan digitasi unsur peta dasar bertujuan untuk merekam IGD unsur peta rupabumi Indonesia dalam format vektor 2 Dimensi (2D) berdasarkan data dasar yang ditetapkan. Adapun IG Dasar unsur peta dasar rupabumi yang direkam mencakup unsur-unsur titik (point) dan garis (line) dari garis hidrografi, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum serta penutup lahan.

5. Survei Toponim dan kegiatan Survei Lapangan

Melaksanakan survei pengumpulan nama unsur rupabumi (toponim) dalam rangka melengkapi kelengkapan peta dasar. Informasi yang dikumpulkan meliputi : toponim (nama unsur), koordinat, foto.

6. Pembuatan Peta Tematik

Peta tematik yang disajikan sesuai dengan kelengkapan untuk persyaratan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

7. Surat Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar (IGD)

Penyedia jasa berkewajiban melaksanakan Asistensi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga mendapatkan Surat Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar (IGD).